



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, NIK, tempat lahir di Padinging, tanggal 01 April 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, NIK 7305046409890006, tempat lahir di Maros, tanggal 24 September 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 19 Agustus 2008;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Termohon di Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, selama 3 tahun, setelah itu pindah di Bontokassi, selama 10 tahun, lalu pindah ke Merauke tinggal di mess Asiki selama 1 tahun;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama, xxxxx, berumur 13 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 25 September 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Pemohon mencurigai Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, Pemohon ketahui perselingkuhan tersebut dengan melihat isi chat Termohon dengan pria lain, dan juga Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin dari Pemohon;

5.-----

Bahwa Pemohon sudah sering menasihati Termohon, namun setiap kali dinasehati Termohon berjanji untuk berubah, namun pada kenyataannya Termohon masih tetap pada sikapnya. Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak ada perubahan pada Pemohon;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023, dikarenakan pada saat itu Pemohon yang sehabis pulang kerja, akan tetapi Termohon yang selalu fokus dengan handphonenya hingga tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon marah dan kesal kepada Termohon, hingga Pemohon dan Termohon pun saling adu argumen, sehari setelah kejadian tersebut Termohon pergi dari rumah tanpa seizin dari Pemohon, Pemohon pun memberitahu kepada Pemohon kalau tidak ingin

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pulang ke rumah, hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

7.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 31 Januari 2024 dan 06 Februari 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Nomor XXXXX Tanggal 19 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di mess Asiki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan cecok dari Pemohon, Termohon dan kakak Termohon ketika berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak terungkap ketika pertemuan tersebut, Pemohon dan Termohon menyampaikan ingin berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di mess Asiki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan cekcok ketika Pemohon, Termohon dan kakak Termohon ketika berkunjung ke rumah saksi menemui ayah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak terungkap ketika pertemuan tersebut, Pemohon dan Termohon menyampaikan ingin berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak tanggal 25 September 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Pemohon mencurigai Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, Pemohon ketahui perselingkuhan tersebut dengan melihat isi chat Termohon dengan pria lain, dan juga Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin dari Pemohon. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023, dikarenakan pada saat itu Pemohon yang sehabis pulang kerja, akan tetapi Termohon yang selalu fokus dengan handphonenya hingga tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon marah dan kesal kepada Termohon, hingga Pemohon dan Termohon pun saling adu argumen, sehari setelah kejadian tersebut Termohon pergi dari rumah tanpa seizin dari Pemohon, Pemohon pun

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada Pemohon kalau tidak ingin kembali pulang ke rumah, hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Bahwa sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta kejadian dan telah disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa terindikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu dan tidak pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Kitab Al Bayan Hal 38

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن
يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : “Dan diantara *sunnahnya* perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Huruf C angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)